

PERUBAHAN TARIF PADA PP 23 TAHUN 2018, SANKSI PERPAJAKAN DAN TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Hamida Hunein¹, Ahyani Aprianti²

Universitas Pamulang, Banten

dosen01396@unpam.ac.id¹, ahyani086@gmail.com²

Submitted: 14th Oct 2020/ **Edited:** 24th Dec 2020/ **Issued:** 01st Jan 2021

Cited on: Hunein, H., & Aprianti, A. (2021). PERUBAHAN TARIF PADA PP 23 TAHUN 2018, SANKSI PERPAJAKAN DAN TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 41-50.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of the independent variable Tariff Changes in PP 23 of 2018, Tax Sanctions and the Understanding of Taxes. The dependent variable is UMKM Taxpayer Compliance in the Tigaraksa-Tangerang warehouse market. This research is quantitative descriptive. The sampling method used is the Purposive Sampling method with a total sample used with 193 respondents. The analysis technique used is multiple linear regression analysis using the Statistical Product and Service Solution (SPSS.25) program for windows. The results of this study: Variable Rates Decline in PP 23 of 2018 Against UMKM Taxpayer Compliance has a significant effect, Tax Sanctions on UMKM taxpayer compliance have no significant effect, The level of Tax Understanding of UMKM taxpayer compliance has a significant effect. Variable Changes to Tariffs in PP 23 of 2018, Tax Sanctions and the Level of Understanding of Tax simultaneously affect the UMKM Taxpayer Compliance

Keywords: PP 23 of 2018, Tax Sanctions, Tax Understanding Level, Tax Compliance, UMKM

PENDAHULUAN

Penerimaan Pajak meningkat jika Wajib Pajak sadar dan patuh dalam membayarkan Pajak. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak Untuk Meningkatkan penerimaan pajak antara lain Pemerintah memberlakukan reformasi Perpajakan dengan mengubah *Official Assessment* dengan *Self Assessment System* (Budiarso, et, al., 2019). *Official Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar yang digunakan untuk pembangunan sarana umum saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan Pajak (Wardani, et, al., 2018).

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria besaran Aset dan Omzet yang harus di bayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka untuk kriteria terbagi atas 4 ukuran usaha.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi (Ayem & Nofitasari, 2019). Sanksi administrasi yang di kenakan untuk para pelanggar pembayaran pajak yang berupa bunga yaitu sebesar 2%, sanksi denda untuk perorangan sebesar 100.000 dan untuk badan sebesar 1.000.000, dan kenaikan Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sedangkan sanksi administrasi pada PP 23 tahun 2018 ialah sanksi bunga, dimana bagi wajib pajak yang membayar pajak setelah jatuh tempo akan dikenakan denda bunga sebesar 2 persen (%) perbulan (terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran). Batas akhir pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan UMKM berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yaitu tanggal 15 bulan berikutnya.

Berbagai penelitian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 sudah dilakukan dengan variabel yang berbeda-beda. Berdasarkan Penelitian terdahulu mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah banyak dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Resyniar & Pusposari (2013) menunjukkan bahwa Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Tetapi penulis menggunakan Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013.

LANDASAN TEORI

Pada umumnya masyarakat sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak, yakni sebuah kewajiban sebagai warga negara berupa pembayaran atas sesuatu yang telah diatur ketentuannya (oleh negara), dalam hal ini pajak penghasilan (Yuliani & Setyaningsih, 2020). Tentu, hal ini dimaknai sebagai sesuatu hal yang wajar, apa artinya? Masyarakat menganggap tidak ada yang salah dengan pembayaran pajak, namun terkadang besaran pajak tidak dapat dipungkiri (dipandang memberatkan). Dalam banyak kasus misalnya dalam pajak kendaraan, pajak barang, dan pajak jual beli. Dalam konteks pajak, masyarakat tidak menyangkal hal tersebut sebagai kewajiban yang harus ditunaikan (Daulay, 2020). Namun dalam ketentuan besaran yang dikenakan sering menjadi polemik.

Berdasarkan kondisi di atas, maka tidak heran jika banyak kasus penggelapan atau penghindaran pajak. Tentu, besaran yang dipandang tidak wajar, secara alamiah mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan-tindakan pengurangan, baik pajak perorangan atau badan (Izza, et, al., 2020). Mengingat, wajib pajak memiliki penilaian yang pantas atas sebuah besaran pajak, sehingga kita menyaksikan banyak sekali kasus pajak terjadi sepanjang tahun. Walau aturan tentang pajak selalu diperbaiki, namun tindakan hal tersebut tidak hilang, kenapa demikian? Karena secara harfiah tidak meringankan beban pengeluaran wajib pajak. Terlebih pajak dalam konotasi kontribusi, tidak secara langsung memberikan timbal balik kepada wajib pajak.

Seiring berkembangnya zaman, pemerintah menetapkan sejumlah sanksi sebagai bentuk pengendalian atas pelanggaran pajak. Dalam konteks praktis, sanksi cukup efektif menertibkan pajak di level perorangan, namun belum efektif di level badan. Hal ini

dapat kita lihat kasus penggelapan pajak yang terjadi sepanjang tahun. Artinya, sanksi adalah bagian dari upaya pemerintah di dalam menertibkan wajib pajak (Cahyani & Noviani, 2019). Namun demikian, dalam konteks tertentu sanksi pajak tidak mengentikan praktek pelanggaran pajak. Secara teoritis sanksi pajak sudah tepat, namun dalam konteks praktis dan lebih besar, sanksi pajak belum dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar. Tentu kesalahan ini ada pada pengelolaannya, di mana tidak ada sinkronisasi antara kewajiban yang ditunaikan, besarnya, dan manfaat yang didapat. Hal ini yang menyebabkan pemahaman wajib pajak terhadap pajak tidak tuntas (Ningsih & Saragih, 2020).

Maksud tuntas dari sudut pandang wajib pajak adalah, wajib pajak menyadari bahwa pajak adalah beban pengeluaran. Tentu sebagai manusia dengan segenap kebutuhan akan berusaha meminimalisir beban, terlebih manfaat pajak tidak dirasakan secara langsung, hal ini memperlemah kepedulian wajib pajak terhadap pajak (Noviana, et, al., 2020; Zulma, 2020). Sehingga dalam konteks praktis dapat dikatakan, bahwa masyarakat berusaha untuk tidak memahami pajak dalam arti sesungguhnya, melainkan memahami sebagai sesuatu yang harus diminimalisir dan dihindari. Maka tidak heran, jika banyak kasus ketidakpatuhan pembayaran pajak (Palalangan, Cet, al., 2019). Dalam sebuah riset dijelaskan, pemahaman atas pajak tidak hanya dibentuk oleh suatu aturan, namun lebih cenderung pada suatu manfaat yang diterima. Maka, dalam konteks psikologi dapat dijelaskan, suatu pemahaman atas pajak akan kuat jika pajak yang dipandang sebagai beban dapat diminimalisir, dengan adanya keringan itulah yang membuat lahirnya kepedulian atas pajak.

Merujuk pada penjelasan di atas, bahwa pajak ditetapkan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali dengan ketentuan-ketentuan. Dalam konteks UMKM pajak sering disematkan pada produk yang dijual dan pajak penghasilan. Namun, kita melihat bahwa pajak atas penghasilan di sektor UMKM belum dilaksanakan secara jelas. Pasalnya, karakteristik UMKM di Indonesia tergolong menengah – bawah. Artinya, skala usaha dari UMKM tergolong kecil, sehingga kurang memungkinkan jika dikenai pajak. Hal ini juga relevan dengan ketentuan pajak penghasilan, di mana ada batasan tertentu suatu penghasilan dikenai pajak, dan juga ada kondisi tertentu yang memungkinkan adanya potongan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen penurunan tarif pada Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak UMKM di pasar Gudang Tigaraksa sebanyak 374 unit usaha berdasarkan data yang diperoleh dari Pengelola pasar gudang Tigaraksa. Sampel 193 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar gudang Tigaraksa tingkat kepercayaannya 95 %

Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan bantuan software *IBM \SPSS Statistik 25, microsoft Excel* dan analisis statistik yang meliputi analisis deskriptif, uji Kualitas (Uji Validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (Uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi berganda dan uji hipotesis (Uji Statistik T).

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Uji Parameter Parsial

Variabel	Koefisien Regresi	Sig
Konstanta	19.324	0.000
Penurunan Tarif Pada PP 23 Tahun 2018	0.307	0.000
Sanksi perpajakan	0.118	0.145
Tingkat pemahaman pajak	0.210	0.006

Sumber: Data penelitian, 2020

Pengaruh Penurunan Tarif Pada PP 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah penurunan tarif pada PP 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) dengan analisis regresi linear berganda pada hasil tabel dimana nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan hipotesis diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa penurunan tarif pada PP 23 tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. penurunan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin rendah pembayaran tarif semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Yulizar & Apriliawati, 2020). Semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak, maka kepatuhan wajib pajak semakin

tinggi pula. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika tarif pajak turun, agar para pelaku UMKM tidak merasa keberatan jika membayar pajak. Bisa di katakan untuk usaha menengah kecil mikro banyak pedagang kecil yang hanya mendapat keuntungan sedikit. Jika sekarang untuk tarifnya menurun jadi di hitung dari omzet pun pasti tidak terlalu banyak ataupun kecil pajaknya jika harus di bayarkan.

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil hipotesis kedua (H2) dengan analisis regresi linear berganda pada hasil tabel dimana nilai signifikan $0,145 > 0,05$ dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Jadi dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tigaraksa-Tangerang. Muhammad Nurul Azmi (2018) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi perpajakan hanya merupakan jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan akan dituruti/ ditaati, sanksi pajak merupakan suatu alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar perpajakan (Kusumawati & Pardi (2020).

Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Tingkat Pemahaman Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) dengan analisis regresi linear berganda pada hasil tabel dimana nilai signifikan sebesar $0,006 > 0,05$ dapat disimpulkan hipotesis diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa Tingkat Pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Setiawan (2019) mengemukakan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat pemahaman dalam pajak dalam diperlukan bagi para pelaku usaha UMKM karena ini adalah salah satu langkah dimana para pelaku wajib pajak membayar pajaknya dengan benar dan tepat dan meningkatkan kemauan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan temuan di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam ruang lingkup parsial ada variabel yang secara individu berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak, namun juga ada yang pengaruhnya lemah. Ini mempertegas banyak riset, bahwa kepatuhan terbentuk dari beragam faktor, dan setiap faktor memiliki nilai yang tidak dapat dipastikan besarnya, terlebih banyak kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat

diketahui (umumnya dari sisi wajib pajak). Maka memperkuat faktor yang dominan dan memperbaiki faktor yang lemah menjadi penyelesaian yang harus dilakukan.

Tabel 2. Uji Parameter Simultan

Variabel	Koefisien Regresi	Sig
F hitung	19.990	0.000
Chi Square	727.745	
df	3	
Residual	2293.509	

Sumber: Data penelitian, 2020

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4) dengan analisis Uji Statistik F dimana nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan hipotesis diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa Pengaruh Penurunan Tarif Pada PP 23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tigaraksa-Tangerang. Herawati, et, al., (2020) menyatakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengaruh Penurunan Tarif Pada PP 23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Bagaimana dalam penelitian ini untuk kesadaran dalam pembayaran pajak yang di lakukan dalam usaha bebas pelaku UMKM yang berada di Pasar gudang Tigaraksa-Tangerang.

KESIMPULAN

Hasil pengujian Hipotesis pertama bahwa variabel penuruna tarif pada PP 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) dengan analisis regresi linear berganda dimana nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan hipotesis diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa penurunan tarif pada PP 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tigaraksa-Tangerang. Temuan ini secara teoritis menegaskan, bahwa perubahan aturan perpajakan secara otomatis akan mempengaruhi wajib pajak di dalam menunaikan kewajibannya. Artinya, aturan menjadi sebuah sistem yang secara pasti terjadi, dan wajib pajak akan mengikuti sebagai mana di atur. Sedangkan dalam konteks wajib pajak sendiri, perubahan aturan yang ada tidak dipandang menarik, jika aturan tersebut belum mengatur kemudahan dan keringanan pembayaran pajak (baik dalam hal waktu maupun besaran tarif pajak)

Hasil pengujian Hipotesis kedua bahwa variabel Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil hipotesis kedua (H2) dengan analisis regresi linear berganda dimana nilai signifikan $0,145 > 0,05$ dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Jadi dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tigaraksa-Tangerang. Hal yang menarik dari temuan ini adalah, bahwa sanksi pajak tidak memiliki linearitas yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Hal ini menegaskan, prakteknya penerapan pajak pada UMKM tidak seperti pada badan usaha besar. Sehingga kecenderungan wajib pajak UMKM berlaku umum seperti wajib pajak perorangan, dengan demikian tidak ada perlakuan yang berbeda dari para pelaku usaha UMKM terhadap pajak.

Hasil pengujian Hipotesis ketiga bahwa variabel Tingkat Pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) dengan analisis regresi linear berganda dimana nilai signifikan sebesar $0,006 < 0,05$ dapat disimpulkan hipotesis diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa Tingkat Pemahaman Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tigaraksa-Tangerang. Temuan ini mengonfirmasi kenyataan, senyatanya pajak adalah kewajiban, maka mau atau tidak, sebagai warga negara akan patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Artinya, pemahaman yang dimaksud adalah dalam pengertian aturan. artinya, kesadaran dan kepatuhan terbangun karena adanya ketentuan yang memaksa. Hal ini menjadi sebuah masukan bagi petugas pajak, pentingnya membangun relasi dengan wajib pajak, terlebih menghadirkan kemudahan dan potongan pajak, ini akan memperkuat kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian Hipotesis keempat bahwa variabel Pengaruh Penurunan Tarif Pada PP 23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4) dengan analisis Uji Statistik F pada hasil tabel dimana nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan hipotesis diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa Pengaruh Penurunan Tarif Pada PP 23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tigaraksa-Tangerang. Temuan ini mempertegas, bahwa kepatuhan tidak hanya dibangun dari satu atau dua variabel saja. Ada banyak faktor yang harus dibangun. Semakin banyak faktor yang dibangun maka

tidak menutup kemungkinan wajib pajak merasa peduli dan empati terhadap pajak. Hal ini menjadi tugas bagi pihak yang berwenang, untuk membangun segala kemungkinan yang ada guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Dalam konteks UMKM, kita melihat kesadaran dan kepatuhan tidak lagi berada pada tingkat kesadaran diri, melainkan ada pada kelompok manfaat. Tentu, ini sanga realistis dengan fakta yang ada. Bahwa kesadaran pajak di kalangan UMKM adalah sebuah bentuk timbal balik atas apa yang mereka peroleh, misalnya kemudahan akses keuangan, mendapatkan dana hibah atau bantuan usaha, kemudahan investasi, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 2(2), 105-121.
- Budiarso, N. S., Pontoh, W., & Wokas, H. R. (2019). Ipteks penghitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 di Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal 2 Kota Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 3(1).
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.
- Daulay, I. R. (2020). ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 8(1), 57-62.
- Herawati, H., Bulutoding, L., & Suwandi, M. (2020). KAJIAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 (STUDI PADA WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH). *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(1), 59-70.
- Izza, U. L., Amin, M., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh Final Pp 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- Kusumawati, S., & Pardi, P. (2020). Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan, Penagihan Pajak, Tarif Pajak dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Sukoharjo). *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur*, 1(1), 18-28.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PP NO. 23

TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PAJAK UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 38-44.

- Noviana, R., Afifudin, A., & Hariri, H. (2020). PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, TARIF PAJAK, PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MAKASSAR. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(1), 29-41.
- Resyniar, G., & Pusposari, D. (2013). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Setiawan, T. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463-472.
- Wardani, E., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2018). Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Konteks Tri Hita Karana Di Kpp Pratama Badung Selatan. *Sekolah Tinggi Ilmu (Stie) Ekonomi Triatma Mulya*, 21(2), 99-112.
- Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderating. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1-16.
- Yulizar, A., & Apriliawati, Y. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Bandung (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Bojonagara Dan KPP Pratama Cibeunying). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 130-140.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.